



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor : 213/PL.01.3-SD/1506/KPU-Kab/IV/2018 Kuala Tungkal, 27 April 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi pemilu 2019

Kepada Yth.

KADIS KOMINFO.....

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 361/PP.08.1-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi, bersama ini disampaikan keputusan KPU RI tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Arsip



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 268/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigil Joywardono



LAMPIRAN 1.7
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 268/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
 KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
 JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : JAMBI
 KABUPATEN/KOTA : TANJUNG JABUNG BARAT


No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP TANJUNG JABUNG BARAT 1 meliputi Kecamatan		11
	1.1 BRAM ITAM	18,833	
	1.2 SEBERANG KOTA	9,299	
	1.3 TUNGKAL ILIR	73,799	
2	DP TANJUNG JABUNG BARAT 2 meliputi Kecamatan		5
	2.1 BETARA	28,793	
	2.2 KUALA BETARA	13,253	
3	DP TANJUNG JABUNG BARAT 3 meliputi Kecamatan		4
	3.1 MERLUNG	16,536	
	3.2 MUARA PAPALIK	10,344	
	3.3 RENAH MENDALUH	15,069	
4	DP TANJUNG JABUNG BARAT 4 meliputi Kecamatan		9
	4.1 BATANG ASAM	32,067	
	4.2 TEBING TINGGI	37,163	
	4.3 TUNGKAL ULU	13,532	
5	DP TANJUNG JABUNG BARAT 5 meliputi Kecamatan		6
	5.1 PENGABUAN	26,933	
	5.2 SENYERANG	26,437	
	JUMLAH	322,058	35

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

35 KURSI - 5 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 322.658 JIWA
BPPd : 9.201 JIWA

Keterangan: Batas Provinsi Batas Kecamatan Batas Kabupaten/Kota Batas Kelurahan
 Garis Pantai/Danau/Waduk

DAERAH PEMILIHAN:

- TANJUNG JABUNG BARAT 1
 - BRAM ITAM
 - SEBERANG KOTA
 - TUNGKAL ILIR
- TANJUNG JABUNG BARAT 2
 - BETARA
 - KUALA BETARA
- TANJUNG JABUNG BARAT 3
 - MERLUNG
 - MUARA PAPALIK
 - RENAH MENDALUH
- TANJUNG JABUNG BARAT 4
 - BATANG ASAM
 - TEBING TINGGI
 - TUNGKAL ULU
- TANJUNG JABUNG BARAT 5
 - PENGABUAN
 - SENYERANG

Lampiran II.7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 289/PL.01/3-KPT/06/KPUJW/2018
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

(Signature)
SICIT JOYOWARDONO

td
ARIEF BUDIMAN



Inset Peta Provinsi



JAMBI

Sungai Bengkal

